



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Sleman, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setyawan, SH., Daniel Talag, SH., Purwono, SH., Gunawan, SH., Kendhit Sebain, A.F., SH., Aidil Azhar, S.H., Gibson M. Pandiangan, SH. dan Albertus Puguh, SH., semua Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor " IWAN SETYAWAN K., SH & Rekan ", yang beralamat di Kemetiran Kidul GT II/758, Kelurahan P ringgokusuman, Gedongtengen Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2021 terdaftar pada Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 9/191/KEP/2021/PA.Yk tanggal 14 Juli 2021 dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Marhendra Handoko, SHI.,MH.,CLA, Advokat LAW FIRM " Marhendra & Partners" yang beralamat di Jl. Tamansiswa Gg. Tohpati No 10 Nyutran Mergangsan Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2021 terdaftar pada Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 6/209/KEP/2021/PA.Yk tanggal 03

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 66/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, dahulu sebagai Penggugat sekarang
sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan
berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Yk tanggal 13 Juli 2021 *Masehi*
bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 *Hijriah* yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
sejumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan tersebut tanggal 13 Juli 2021,
Pembanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Penggugat hadir secara e
lektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding dahulu Tergugat melalui
kuasanya Kendhit Sebain A. F., S.H. telah mengajukan permohonan banding pa
da tanggal 14 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Bandi
ng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa Pembanding dahulu Tergugat dalam memori bandingnya
tertanggal 22 Juli 2021 yang isinya pada pokoknya bahwa Pembanding dahulu
Tergugat keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
235/Pdt.G/2021/PA.Yk tanggal 13 Juli 2021 karena alasan-alasan sebagai
berikut:

- Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut telah salah dan keliru menerapkan
peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum dan perundang-undangan
sebagaimana mestinya yaitu pada halaman 25 alinia 1 menerapkan Pasal 185
ayat (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) karena

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 66/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUH Acara Pidana atau KUHAP) adalah undang-undang Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan formal dari **hukum Pidana**, padahal perkara yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat adalah gugatan perceraian dan bukan ranah hukum pidana;

- Adanya kesalahan pertimbangan Majelis Hakim, yaitu putusan perkara *a quo* kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiverd*);
- Dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut banyak ditemukan ketidaksesuaian fakta dalam persidangan yang ditulis dalam berita acara;
- Dalam pertimbangan hukumnya telah terjadi pengaburan fakta;

Alasan-alasan tersebut di atas secara lengkap terurai dalam memori banding Pembanding dahulu Tergugat, yang selanjutnya Pembanding dahulu Tergugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/dahulu Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 13 Juli 2021 Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Yk yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri :

1. Menerima jawaban Pembanding / dahulu Tergugat;
2. Menolak gugatan Terbanding / dahulu Penggugat;

Bahwa memori banding Pembanding dahulu Tergugat tersebut telah diberi tahu dan salinannya telah diserahkan kepada Terbanding dahulu Penggugat pada tanggal 16 Juli 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding dahulu Penggugat melalui kuasanya Marhendra Handoko, SHI., M.H., CLA. telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Agustus 2021 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Yk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa Terbanding dahulu Penggugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 7 Agustus 2021 yang isinya pada pokoknya bahwa Terbanding dahulu Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat dalam memori banding tertanggal 22 Juli 2021 karena *judex*

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 66/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

factie Majelis hakim Pemeriksa perkara Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Yk sudah tepat dan tidak keliru dalam mengungkap dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta sudah menggunakan ketentuan-ketentuan hukum formal dan agama dengan tepat dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya, yang selanjutnya Terbanding dahulu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak permohonan banding Pemanding/Tergugat seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Yk tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1442 Hijriyah;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding/Tergugat;

Subsidair :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Pemanding dahulu Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2021;

Bahwa Pemanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Penggugat tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Yk, masing-masing sesuai surat Keterangan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Yk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 10 Agustus 2021, meskipun berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Yk yang dibuat oleh Wuri Mega Sari, S.H Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta kedua belah pihak tersebut telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing tanggal 28 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PTA.Yk pada tanggal 24 Agustus 2021 dan telah diberitahukan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 66/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Penggugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa persidangan perkara *a quo* dilakukan secara elektronik. Putusan perkara Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Yk ini dijatuhkan pada tanggal 13 Juli 2021, pada sidang tanggal tersebut Pembanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Penggugat hadir secara elektronik, maka Pembanding yang mengajukan banding tanggal 14 Juli 2021 yang berarti permohonan banding tersebut diajukan yaitu pada hari ke 1 hari kerja setelah putusan dijatuhkan, dan Pembanding semula adalah berkedudukan sebagai pihak Tergugat yang berkepentingan hukum dalam perkara *a quo*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan oleh orang yang mempunyai *legal standing* (*vide* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), dan oleh karena permohonan bandingnya masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.1 angka 11 dan huruf C. 2 angka 1 yakni dalam masa 14 hari kerja, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Yk, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, kecuali hal-hal yang perlu dikoreksi dan dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku ;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 66/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendamaikan para pihak dan pula telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator bernama Siti Roswati Handayani, S.H., MPA. tanggal 27 April 2021 guna membantu para pihak mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil, Dengan demikian dalam persidangan perkara *a quo* telah terpenuhi maksud Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam gugatan Terbanding dahulu Penggugat adalah mengenai alasan perceraian berkaitan dengan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :” Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Oleh karena itu, Penggugat/Terbanding yang dalam gugatannya menuntut supaya dikabulkan perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding putus dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

- Apakah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami istri yang sah ?.
- Apakah antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
- Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi itu menyebabkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ?;

Tentang suami dan istri.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan bahwa Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah menikah pada hari Senin tanggal 07 Desember 1981 M yang bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1402 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----Kotamadya Yogyakarta

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 66/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ----- di dalam jawaban Tergugat dalil tersebut telah tidak disangkal oleh Tergugat/Pembanding dan telah dikuatkan dengan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah Nomor ----dari KUA Kec. ---- Yog yakarta), dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah ternyata terbukti bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding adalah suami istri yang sah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan yang sah, pendapatnya tersebut dapat dibenarkan;

Tentang perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam posita gugatan mendalilkan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada usia perkawinan memasuki tahun ke 4 mulai timbul masalah rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terjadi percekocokan/pertengkaran dikarenakan Tergugat/Pembanding diketahui memiliki hubungan dengan seorang wanita idaman lain (WIL), akan tetapi permasalahan tersebut dapat dimaafkan oleh Penggugat/Terbanding;
- Bahwa setelah itu, Tergugat/Pembanding kembali mengulangi perbuatannya dan memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) yang berbeda dengan sebelumnya, sehingga Penggugat/Terbanding sangat kecewa dan sempat menegur Tergugat/Pembanding, namun Tergugat/Pembanding beralasan bahwa itu temannya dan tidak memiliki hubungan khusus;
- Bahwa kejadian tersebut terulang kembali pada tahun 2018 Tergugat/Pembanding memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) yang berbeda dengan wanita sebelumnya. Kejadian ini diketahui langsung oleh kedua anak, bahkan didokumentasikan kedalam foto dan video. Peristiwa tersebut menyebabkan percekocokan/pertengkaran antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding;
- Bahwa di tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020, Tergugat/Pembanding kembali diketahui memiliki wanita idaman lain (WIL) yang berbeda. Bahkan pada saat Tergugat/Pembanding tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit,

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 66/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIL tersebut datang menjenguk. Kejadian tersebut menyebabkan percekco n/pertengkar antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding;

- Bahwa melihat sikap Tergugat/Pembanding yang tidak berubah dan selalu me ngulangi tindakannya yakni memiliki hubungan dengan WIL yang berbeda-bed a tersebut, kemudian Penggugat/Terbanding mengusir Tergugat /Pembanding pergi dari rumah kediaman bersama di Kauman yang puncaknya pada tangga l 22 Oktober 2020 Tergugat/Pembanding pergi dan tinggal di Kab. Sleman se dang Penggugat/Terbanding tinggal di Yogyakarta bersama dengan anak laki-lakinya;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hidu p berpisah rumah, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah ti dak tidur satu ranjang sudah 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut, Tergugat/Pembanding dalam jawaban telah memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil Penggugat/Terbanding tentang adanya perselisihan dan percekco kan dalam rumah tangga yang dituangkan dalam posita-posita gugatannya ad alah tidak benar dan mengada-ada karena Tergugat/Pembanding tidak pernah melakukan perbutan-perbuatan yang didalilkan Penggugat/Terbanding terseb ut, justru Tergugat/Pembanding sebagai kepala keluarga terbukti bertanggung jawab, Tergugat/Pembanding secara maksimal telah berusaha memenuhi seg ala kebutuhan hidup rumah tangga, dari kebutuhan kesehatan, pendidikan me nyekolahkan anak-anak hingga menikahkan kedua orang anak-anaknya;
- Bahwa posita-posita gugatan Penggugat/Terbanding yang mendalilkan adany a wanita idaman lain (WIL) pada tahun 1985 adalah tidak benar,. dalil tersebut hanya merupakan manifesto dari ketidakpuasan keinginan maupun pikiran Pe nggugat/Terbanding yang berlebih-lebihan dan bermacam-macam. Penggugat /Terbanding sama sekali tidak memperhatikan tanggung jawab yang telah dila ksanakan oleh Tergugat/Pembanding dengan baik sebagai kepala keluarga;
- Bahwa sejak Januari Tergugat/Pembanding sakit gagal ginjal, seminggu dua k ali cuci darah dengan segala konsekuensi biaya perawatan, maka dalil gugata n bahwa Tergugat/Pembanding menjalin hubungan dengan wanita lain adalah sangat tidak masuk akal dan mengada-ada;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 66/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepergian Tergugat/Pembanding dari rumah kediaman bersama adalah dikarenakan tidak kuatnya Tergugat/Pembanding menghadapi sikap dan perilaku Penggugat/Terbanding sebagai istri yang tidak lagi memperhatikan Tergugat/Pembanding selaku suami karena kesehatan Tergugat/Pembanding. Disini tampak bahwa karena sakitnya Tergugat/Pembanding selaku suami, Penggugat/Terbanding selaku istri sudah mencampakkan dan tidak lagi mau mengurus i suami (Tergugat/Pembanding);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan yang telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding adalah dalil mengenai percekcohan dan perselisihan dan hubungan Tergugat/Pembanding dengan wanita idaman lain (WIL) pada tahun 1985, dan dalil yang telah tidak disangkal/dibantah oleh Tergugat/Pembanding adalah dalil mengenai Tergugat/Pembanding yang telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) yang berbeda-beda yang terjadi dari tahun 2018, tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020, sedangkan dalil yang telah diakui oleh Tergugat/Pembanding adalah dalil mengenai adanya pisah tempat tinggal/pisah ranjang antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak 22 Oktober 2020 hingga sekarang (tanggal 2 April 2021 yaitu tanggal dibuat surat gugatan) sudah 5 (lima) bulan lebih, karena Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang kemudian Tergugat/Pembanding tinggal di Sleman dan Penggugat/Terbanding tinggal di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk mendukung dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 dan dua orang saksi dan Tergugat/Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti T.1 s/d T.7 dan seorang saksi. Bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut selain pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penyebutan Pasal 185 ayat (2) KUHAP dan pertimbangan mengenai bukti T.1, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dibenarkan, sedangkan pertimbangan : , sedangkan pembuktian satu orang saksi tersebut dianggap secara hukum bukan saksi, pasal 185 ayat (2) KUHAP. Maka dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki kekeliruan penyebutan Pasal 185 ayat (2) KUHAP dengan mengganti dan menyebut Pasal 169 HIR

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 66/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkaitan dengan bukti T.1 terdapat pada halaman 24 putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Yk yang menyatakan: "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat), maka terbukti Tergugat sebagai penduduk warga Negara Indonesia yang sah dan bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, ...", Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperjelas pertimbangan tersebut, bahwa berdasarkan bukti T.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemanding **yang menerangkan bahwa nama tersebut beralamat** Kota Yogyakarta, maka meskipun Tergugat/ Pemanding dalam KTP dengan alamat tersebut, akan tetapi karena faktanya Tergugat/Pemanding bertempat tinggal/bertempat kediaman di Yogyakarta, dan oleh karena tidak terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut, melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sleman, dengan demikian Pengadilan Agama Yogyakarta menurut hukum berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil yang telah tidak disangkal dan telah diakui oleh Tergugat/Pemanding sebagaimana telah disebutkan di atas, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat/ Terbanding tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah ternyata terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan kepergian Tergugat/Pemanding tersebut, menurut Penggugat/ Terbanding adalah karena Tergugat/Pemanding diusir oleh Penggugat/ Terbanding disebabkan kejadian Tergugat/Pemanding yang berulang-ulang menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) yang berbeda-beda, sedangkan menurut Tergugat/ Pemanding kepergiannya itu adalah disebabkan tidak kuatnya Tergugat /Pemanding menghadapi sikap dan perilaku Penggugat/ Terbanding sebagai istri yang tidak lagi memperhatikan Tergugat/Pemanding selaku suami karena keadaan kesehatan Tergugat/Pemanding yaitu Tergugat/Pemanding sakit gagal ginjal seminggu dua kali cuci darah, Pen

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 66/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ggugat/Terbanding selaku istri sudah mencampakkan dan tidak lagi mau mengurus usi suami (Tergugat/ Pembanding);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat telah terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami dan istri telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Tentang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan di atas, sikap Penggugat/Terbanding yang tetap berpendirian teguh untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, meskipun di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama telah diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakimnya dan telah pula dimediasi oleh mediator Siti Roswati Handayani, S.H., MPA, dengan maksud agar supaya kedua belah pihak yang bersengketa dapat mengakhiri sengketanya dengan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, dan bahkan sampai perkara ini diajukan di tingkat banding, Penggugat/Terbanding berpendirian teguh untuk tetap bercerai dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian telah ternyata terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga antara Penggugat /Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang demikian berarti pula terbukti bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah, maka perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa) (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), jelas tidak akan tercapai, dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian bagi kedua belah pihak dianggap telah memenuhi rasa keadilan. Hal ini sesuai :

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 66/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hadits Nabi SAW yang berbunyi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرًا لِضَرَارٍ

Artinya: Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan al-Khudri RA, sesungguhnya [Rasulullah](#) SAW bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain." (HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341);

- Kaidah Figh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu juga mengemukakan ketentuan hukum sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 318K/Pdt/1985 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan;
- Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan pada bagian Rumusan Hukum Hasil Rapata Pleno Kamar Peradilan Agama No. 4 menyatakan bahwa Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:
 - Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
 - Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
 - Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
 - Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 66/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam pendapatnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan supaya perkawinan Penggugat/Terbanding diceraikan adalah harus dikabulkan, dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka dalam perkara *a quo* putusannya perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut adalah dengan menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding dahulu Tergugat dalam memori bandingnya dan Terbanding dahulu Penggugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusan perkara Nomor 235/Pdt. G/2021/PA.Yk tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal `3 Dzulhijjah 1442 Hijriyah telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan me

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 66/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

njatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Yk tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Noor Kholil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nuzul, M.H dan Drs.H. Malik Ibrahim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 66/Pdt.G/2021/PTA.Yk tanggal 24 Agustus 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rosiati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Hakim Anggota :

Ttd

Ttd

Drs. H. Nuzul, M.H.

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H, M.H.

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 66/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Rosiati, S.Ag

Perincian biaya banding:

1. Pemberkasas/ATK: Rp130.000,00
 2. Redaksi: Rp 10.000,00
 3. Biaya materai: Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Drs.H. Misbahul Munir, SH.MH.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 66/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)